KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PENGASUHAN ANAK JALANAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 DI SANGGAR ALANG-ALANG SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : X S. 204 / 135 / AS
No. REG : S-204/AS/135
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MOCH. FIRMANUDDIN
C01304049

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Moch. Firmanuddin
Nim	:	C01304049
Fakultas/ Jurusan	:	Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan Menurut UU No. 23 Tahun 2002 di Sanggar Alang-Alang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
1A11DAAF746190723
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Moch. Firmanuddin
C01304049

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Firmanuddin (NIM C01304049) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP: 196 006 201 98 032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Moch. Firmanuddin** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra Hj. Siti Dalilah Candrawati M.Ag
NIP. 196006201989032001

Sekretaris,

Dr. Fatmah. ST.MM
NIP. 197507032007012020

Penguji I,

Abd. Basith Junaidy. M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II,

Dr. Abd. Salam Nawawi. M.Ag
NIP. 195708171985031001

Pembimbing,

Dra Hj. Siti Dalilah Candrawati M.Ag
NIP. 196006201989032001

Surabaya, Oktober 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan, 05 Oktober 2011

Prof. Dr. H. Ach. Faisol Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan menurut UU No.23 Th.2002 di Sanggar Alang-Alang* ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimana penerapan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pengasuhan anak jalanan menurut UU No.23 TH. 2002 di sanggar alang-alang?.

Untuk menjawab masalah tersebut penulis melakukan penelitian lapangan, menggunakan metode verifikatif analisis dengan pola pikir deduktif yang diawali dengan menggambarkan secara sistematis mengenai pengasuhan anak jalanan menurut UU No 23 TH 2002 di sanggar alang-alang, kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk memeperoleh kesimpulan khusus.

Dalam Surat Al-Isrā Ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar UU No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak yang didasarkan atas konvensi hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikunya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak). Dijelaskan dalam QS Al-Anfāl Ayat 27 bahwa kita dilarang mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita. Hal ini didukung QS Al-Anfāl ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir al Azhar bahwa anak adalah ujian bagi orang tua. Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial. Dan hal ini juga sesuai dengan prinsip dasar konvensi UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tentang kepentingan yang terbaik bagi anak.

Setelah dilakukan analisis maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: Dalam penerapannya sanggar alang-alang melaksanakan pendidikan formal seperti PAUD, program kejar paket A (setar SD) dan program kejar paket B (setara SMP) dan pendidikan non-formalnya berupa semua pembinaan yang dilaksanakan di sana. Hal ini ditunjang dengan beberapa program unggulan, yakni: pembinaan agama, pembinaan sosial, pembinaan kesehatan, pembinaan keterampilan dan pembinaan kesenian.; dan Prinsip UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didasarkan atas konvensi hak anak. Hal ini sesuai dengan al-Quran surat al-Isrā ayat 31 yang menjelaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak. Ketentuan ini sesuai dengan al-Quran surat al-Anfāl ayat 27. Penerapan pengasuhan anak di sanggar alang-alang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang telah dicanangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam 17
1. Pengertian pengasuhan anak 17
2. Syarat-Syarat Pengasuhan Anak 19
B. Dasar Hukum Pengasuhan Anak 27
C. Masa Pengasuhan Anak 30
D. Orang yang Berhak Mengasuh Anak 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Fungsi Pengasuh 33

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sketsa Sanggar Alang-Alang 36

1. Latar belakang berdirinya sanggar alang-alang 36
2. Visi dan misi 37
3. Struktur kepengurusan sanggar alang-alang 38
4. Program-program sanggar alang-alang 39

B. Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang.. 43

1. Dasar hukum penerapan pengasuhan anak jalanan 43
2. Kegiatan sanggar alang-alang 44
3. Sarana dan prasarana sanggar alang-alang 48
4. Tata Cara pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang . 49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PENGASUHAN ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 DI SANGGAR ALANG-ALANG

A. Analisis tentang Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang 54

B. Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 di Sanggar Alang-Alang 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di kota besar di Indonesia saat ini cukup besar, sehingga terdapat berbagai masalah yang cukup besar pula. Di antaranya: masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Salah satu masalah sosial yang sering kita jumpai di kota-kota besar adalah masalah anak jalanan yang keberadaannya seharusnya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi UUD 1945 Pasal 34: fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.[1]

Disamping itu juga tercantum dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*united nation convention on the right of the child*), yang diterima dalam sidang umum PBB tgl 20 November 1989, bahwa disamping mempunyai hak akan kelangsungan hidup (*survival rights*) anak juga mempunyai hak akan perlindungan (*protection rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*) kemudian konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah melalui Keppres no. 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak dan undang-undang no. 4 tahun 1997 tentang pengadilan anak. [2]

Anak terlantar dalam hal ini adalah yang biasa kita sebut sebagai anak jalanan, Menurut Sandyawan pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang

---

[1] Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 247.
[2] Maria Ulfa Anshar dan Mukhtar al-Shodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, (dalam Perspektif Gender), (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005),32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan. [3]. Sedangkan Peter Devis memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di Negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak semakin besar pergi kejalan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.[4] Sedang UNICEF membedakan anak jalanan menjadi dua, yaitu: *children on the street dan children of the street.* Anak jalanan yang termasuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan yang erat dengan keluarganya.[5]

Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Pada tahun 1998, menurut Kementrian Sosial menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak jalanan sekitar 400%. Dan pada tahun 1999 diperkirakan jumlah anak jalanan di Indonesia sekitar 50.000 anak dan 10% diantaranya adalah perempuan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini tidak semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah

---

[3] Rosdalina, *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan*, Iqra', vol.4 (Desember 2007),71.
[4] Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: yayasan obor, 1994),69.
[5] Abd Chayyi Fanani, *Pesantren Anak Jalanan*, (Surabaya:alpha,2008),35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk. Dimana kelompok ini belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering dilanggar.

Padahal pemerintah sudah menetapkan regulasi yang tepat untuk melindungi keberadaan mereka. Dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 pasal 1: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Juga di dalam undang-undang no.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 52: (1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hokum bahkan sejak dalam kandungan.

Namun kenyataannya anak jalanan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, seperti dipukul, di tendang, di tempeleng, bahkan dibunuh, serta kekerasan psikis, seperti di cemooh, di hardik, di bentak, tetapi, juga merembet pada kekerasan seksual, seperti di cabuli dan diperkosa. Kita semua tentu teramat risau dengan pemberitaan-pemberitaan media massa dewasa ini, tidak sedikit anak-anak kita, baik anak jalanan maupun yang bukan anak jalanan, yang menjadi korban kebiadaban nafsu syahwat bapak kandungnya, saudara kandungnya, guru sekolahnya, tetangganya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bahkan anak-anak seusianya. Selain itu, ada pula anak jalanan yang sengaja di eksploitasi, baik oleh orangtua kandung maupun oleh orang lain. Mereka dipekerjakan dalam sektor ekonomi produktif dengan jam kerja di luar batas kemampuan, bahkan menjadi korban trafficking yang dijadikan pekerja seks komersial(PSK). [6]

Akibat dari eksploitasi tersebut, mengakibatkan tumbuh kembang mereka secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial menjadi terhambat. Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak no.23 tahun 2002 pasal 4: setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan Anak jalanan seharusnya masih berada di sekolah tetapi mereka telah menjalani kehidupan jalanan untuk mencari nafkah. Anak-anak ini tidak dapat mengakses pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dalam hal ini termasuk pendidikan keluarga. Sudah menjadi tugas orang tua untuk memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anaknya.

Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang. Bahkan Islam memandang hakekat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang harus

---

[6] *Kumpulan Khutbah Jum'at Peduli Anak*,(Mataram: Lembaga Perlindungan Anak NTB, 2004),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : "*Bukanlah kebaikan-kebaikan itu menghadapkan ke wajah kamu kearah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang membutuhkan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta, dan membebaskan perbudakan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang memenuhi janjinya bila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesempitan, penderitaan, dan pada waktu peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. " (QS. Al Baqarah: 177)*

Keberpihakan Islam ini bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusian kaum dhuafa termasuk anak jalanan, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai Amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir batin. [7] bahkan Allah melarang hambanya untuk menelantarkan keluarga, termasuk anak yang berada pada pengasuhannya. Sebagaimana firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah (dhi'afan), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka." (an Nisaa': 9)

Bahkan dalam UU no.23 th. 2002 pasal 3:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[8]

Namun fakta menunjukkan lain terhadap kehidupan anak, terutama anak jalanan. Fenomena ini di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks, hidup menjadi anak jalanan bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada pada kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka sering kali menjadi permasalahan bagi banyak pihak keluarga masyarakat dan Negara. Namun perhatian terhadap nasib mereka tampaknya belum begitu besar, padahal mereka adalah saudara kita, mereka juga amanah

[7] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam,* 16.
[8] Pasal 3 UU NO.23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh kembang menjadi manusia yang bermanfaat, beradab, dan bermasa depan cerah.

Berawal dari adanya fakta tersebut yang cukup kompleks, terutama di kota besar Surabaya untuk memperhatikan nasib mereka, ada salah satu lembaga dari sekian lembaga yang ada di Surabaya yaitu sanggar alang-alang yang berada di kawasan dekat terminal Joyoboyo yang saat ini keberadaannya sangat membantu dan berguna bagi anak-anak jalanan. Mulanya sanggar alang-alang ini hanyalah sebuah tempat komunitas belajar anak jalanan di pinggiran terminal Joyoboyo Surabaya. Sanggar alang-alang ini tumbuh dan berkembang sejak tahun 1999 yang diprakarsai oleh H. Didit Hape, seorang seniman, budayawan, dan sekaligus sebagai reporter senior di TVRI stasiun Surabaya. Lewat strateginya dalam membina anak jalanan ini melalui strategi belajar, berkarya, dan berdo'a yang dikemas secara unik dan menarik diharapkan dapat mengubah pola piker dan perilaku anak jalanan yang sebagian besar adalah anak-anak putus sekolah bahkan tak pernah sekolah yang saat ini telah berjumlah lebih dari 500 anak yang tersebar di berbagi tempat sejak mulai berdiri hingga sekarang. Di sanggar alang-alang ini anak jalanan mendapatkan pelajaran pokok berupa wawasan seni dan budaya, budi pekerti, gaya hidup/kepribadian, norma, dan pengetahuan agama, yang kemudian mereka praktekkan daklam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan sanggar maupun diluar sanggar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan penuh kesabaran, keuletan, dan kepiawaian menggunakan ketajaman pisau kesenian, H. Didit Hape mencoba membedah segala persoalan yang terlanjur melilit anak-anak miskin dan terlantar (anak jalanan) yang memang banyak berkeliaran di sudut kota Surabaya. Bahkan dengan kegigihannya akhirnya H. Didit Hape dibantu masyarakat yang peduli bisa mewujudkan harapannya yakni mengontrak sebuah rumah yang terletak di jalan gunung sari 24 yang hingga kini menjadi base camp sanggar alang-alang. Kini berkat kerja kerasnya ternyata membuahkan hasil dan diluar dugaan sanggar alang-alang yang selama ini dikenal anak liar, jorok, binal, kumuh, dan susah diatur berubah pola piker dan perilakunya menjadi anak santun, bersih, sehat, dan lebih berbudaya layaknya anak-anak yang lain. Bahkan dibalik kekumuhan, ternyata tersimpan potensi, bakat, dan talenta seni dan olah raga yang luar biasa. Itulah alang-alang, layaknya rumput liar yang bersemai tanpa ditanam, dianggap sebagai parasit bagi tanaman lain, namun jika kita memandang dengan sudut pandang yang berbeda, alang-alang pun memiliki fungsi dan manfaat yang berguna bagi masyarakat. Dari alasan dan fakta tersebut diatas, penulis ingin mengkaji tentang bagaimana *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan menurut UU No.23 Th.2002 di Sanggar Alang-Alang.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

a. Deskripsi pengasuhan anak jalanan menurut UU No.23 TH 2002 di sanggar alang-alang.
b. Faktor-faktor yang melatar belakangi adanya anak jalanan.
c. Tujuan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang.
d. Metode pengasuhan anak jalanan yang dilakukan oleh sanggar alang-alang.
e. Pengasuhan anak dalam hukum Islam.

2. Batasan masalah

Agar penelitian dapat lebih fokus pada maslah yang akan diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

a. Deskripsi pengasuhan anak jalanan menurut UU No.23 TH 2002 di sanggar alang-alang.
b. Tinjauan hukum Islam terhadap pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah, perlu dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana penerapan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pengasuhan anak jalanan menurut UU No.23 TH. 2002 di sanggar alang-alang?.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ad pengulangan materi penelitian secara mutlak.[9] Penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pengasuhan anak bukan hal baru dikalangan mahasiswa fakultas syari'ah jurusan ahwal al-syakhsiyah ini, bahkan banyak sekali yang membahas tentang pengasuhan anak, tetapi tidak terdapat penulisan yang membahas tentang pengasuhan anak jalanan.

Namun ada beberapa hal yang menurut penyusun, skripsi yang hampir senada dengan judul ini:

pola penanganan kebutuhan hak-hak anak jalanan Surabaya menurut hukum Islam dan konvensi hak anak oleh Yunanto pada tahun 2003. Menjelaskan tentang hak-hak dasar anak jalanan yang sama dengan anak yang lain, dan upaya perlindungan terhadap anak jalanan melalui undang-undang.

Pandangan hukum Islam terhadap peran rumah singgah di Surabaya dalam melindungi anak jalanan akibat ketidak mampuan keluarganya oleh Dina Amsa Husfin pada tahun 2003. Menjelaskan tentang peran rumah singgah

[9] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998),135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tempat untuk meresosialisasi anak jalanan dan mengharmoniskan hubungan dengan keluarganya.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan Sumber Kasih Kedurus oleh Ismaiyah pada tahun 2008. Menjelaskan tentang pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan yang berlatar belakang agama kristen.

Dalam skripsi yang berjudul *tinjauan hukum Islam teruadap penerapan pengasuhan anak jalanan menurut UU No.23 Th.2002 di Sanggar Alang-Alang*, dalam penulisan ini fokus pada pengasuhan anak jalanan yang berada di sanggar alang-alang dan keberadaanya sudah dikenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi penerapan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang.
2. Untuk mengetahui secara mendalam tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pengasuhan anak jalanan menurut UU No.23 TH. 2002 di Sanggar alang-alang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka diharapkan studi ini berguna untuk:

1. Dari segi teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang pengasuhan anak, terutama anak jalanan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis, skripsi ini dapat dijadikan acuan bagi para relawan sosial, masyarakat serta pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan yang tak pernah surut.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka perlu dijelaskan arti yang terdapat pada pada penelitian ini. Sehingga secara operasional tidak akan terjadi perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas. Adapun definisi operasional dari judul diatas adalah:

Penerapan : perihal kepraktekkan

Pengasuhan anak : pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, baik laki-laki maupun perempuan dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya serta menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, baik jasmani maupun rohani agar mampu hidup mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak jalanan : anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalanan.

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berdasrkan al-qur'an, hadist dan pendapat para fuqoha yang telah diakomodir dalam kitab fiqih.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

   Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang dihimpun adalah:

   a. Data tentang dasar pengasuhan anak jalanan menurut UU No.23 TH 2002 di sanggar alang-alang.

   b. Data tentang hasil wawancara dengan pengurus sanggar alang-alang.

2. Sumber data

   a. Sumber data primer

      1) Pengasuhan anak jalanan menurut UU No.23 TH 2002 di sanggar alang-alang.

      2) Hasil wawancara yang diperoleh dari pihak terkait, yakni pendiri dan pengurus sanggar alang-alang.

   b. Sumber data skunder

      1) Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* .

      2) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia.*

      3) Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam.*

5) Abd. Chayyi Fanani, *Pesantren Anak Jalanan.*

6) Situs yang berhubungan dengan anak jalanan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara bagi penulis menghimpun data untuk keperluan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini adalah:

a. *Pengamatan atau observasi*, adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat; langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.[10] Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung penerapan pengasuhan anak jalanan di Sanggar alang-alang.

b. *Wawancara atau interview*, adalah cara untuk memperoleh informasidengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.[11] Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan pendiri, pengurus dan anak jalanan.

c. Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[12]

---

[10] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),114.
[11] Ibid;108.
[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997),206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik analisis data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pembahasannya menggunakan metode verifikatif analisis dengan pola pikir deduktif.

Verifikatif analisis, yaitu menilai kebenaran terhadap dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menerapkan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang.

Adapun pola pikir deduktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang umum kemudian ditarik ke khusus, dimana peneliti telah menggambarkan secara sistematis mengenai pengasuhan anak jalanan menurut UU No 23 TH 2002 di sanggar alang-alang, kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk memeperoleh kesimpulan khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi dan lebih memudahkan peneliti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan agar mudah dipahami dan dimengerti sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan, pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : landasan teori, pada bab ini penulis membahas tentang pengertian pengasuhan anak, hukum pengasuhan anak, syarat-syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasuhan anak, masa pengasuhan anak, upah pengasuhan anak, dan orang yang berhak mengasuh anak.

Bab III : penerapan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang, meliputi sketsa sanggar alang-alang dan penerapan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang Surabaya.

BAB IV : analisa hukum Islam terhadap penerapan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang surabaya.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

A. Pengertian Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian pengasuhan anak

a. Pengertian menurut bahasa

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama, yaitu *Kafalah* dan *Ḥaḍanah.* Yang dimaksud *Kafalah* atau *Ḥaḍanah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan.[1]

Sedangkan *Ḥaḍanah* berasal dari kata *"ḥiḍan",* artinya lambung. Seperti kata *ḥadana at-thairu baidhahu artinya burung itu mengapit telur yang ada di bawah sayapnya.* Begitu pula seorang ibu yang mengapit anaknya.[2]

b. Pengertian menurut istilah

Adapun definisi Ḥaḍanah para ulama berbeda pendapat, yaitu:

1) Menurut ulama syafi'iyah, *ḥaḍanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinana,(*Jakarta:Prenada Media,2006),327.

[2] Slamet Abiding dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK,* (Bandung:CV. Pustaka Setia,1999), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memelihara dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa.[3]

2) Menurut Rahmat Hakim, *ḥaḍanah* adalah memelihara anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri serta melindungi dari segala yang membahayakan dirinya dengan kadar kemampuannya.[4]

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam, *ḥaḍanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[5]

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah "*haḍanah*". Arti *haḍanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan". Secara istilah berarti "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu."[6]

Para Ulama Fiqih mendefinisikan *haḍanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, sampai anak mampu

---

[3] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*,(Jakarta: al-Mawardi,2004),101.
[4] Rahmat Hakim, Hukum *Perkawinan untuk STAIN,IAIN,PTAIN,UIN*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 224.
[5] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek) dilengkapi dengan: UU No.1 Th 1974, KHI, UU no.5 th 1960*(Rhedbook Publisher, 2008), 505.
[6] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri sendiri.[7] Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya berarti membiarkan anak menderita. Memelihara anak adalah kewajiban bersama ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.[8] *Haḍanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *haḍanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, walaupun juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Jadi pendidikan (*tarbiyah*) termasuk dalam *haḍanah.*

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.

2. Syarat-Syarat Pengasuhan Anak

Syarat untuk mendapatkan hak pengasuhan anak harus memenuhi kriteria[9], sebagai berikut:

a. Syarat yang harus dipenuhi bagi pengasuh laki-laki maupun perempuan, yaitu:

1) Berakal

Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani *ḥaḍanah.* Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya

---

[7] *Ibid.,* h. 175-176

[8] S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),* h. 318

[9] Huzaemah Tahido Yanggo, *fiqh anak, (), 119.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, maka ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Maka tidak boleh mengasuh bagi orang yang dalam tiga kategori:

a) Keadaan hilang akal, yang termasuk dalam kategori ini adalah anak yang belum mumayyiz, orang gila, *al-ighma'*(pingsan).

b) Lemah akal, adapun jika pengasuh itu akalnya lemah, baik secara alami, seperti masih kecil atau sakit *al-atah*(dungu/bloon) hukumnya berbeda-beda sesuai dengan macam kelemahan akalnya.

2) Dewasa

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum memenuhi persyaratan. Lagi pula *ḥiḍanah* itu menuntut pemberian yang jelas/nyata, pemantauan pengenalan, dan perhatian yang meliputi berbagai keadaan pedagogis. Kesemuanya itu tidak terpenuhi oleh anak kecil dengan ukuran yang sesuai dengan tuntutan kesabarannya, rasa belas kasihnya, kasih sayangnya, pengalamannya, dan pengetahuannya, tentang sendi-sendi pendidikan/pedagogis serta kemampuannya menyelesaikan problematika dalam lapangan *ḥiḍanah* masih sangat dangkal dan hijau sesuai dengan hukum alam serta realitas yang ada.

3) Bertanggung jawab (*al-amanah*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pemelihara anak harus memiliki jiwa yang *amanah* (dapat dipercaya) dan bertanggung jawab. Karakter *amanah* itu sebagai lawan dari *khiyanah*, atau tidak dapat dipercaya. Diantara tuntutan jiwa *amanah* ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa *amanah* maka dia tidak memiliki hak untuk mengasuh/memelihara anak.

4) Kemampuan melakukan tugas *Hadanah*

Para fuqaha mensyaratkan bagi *hadin* atau pengasuh dan pendidik anak di rumah itu mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk melaksanakan segala beban dan tugas *hidanah*. Jadi, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengemban tugas *hidanah* tidak berhak untuk itu. Mereka para fuqaha, telah menyebutkan sejumlah gambaran mengenai ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakan tugas *hidanah*, atau menggugurkan haknya untuk tugas tersebut. Ketidakmampuan yang menyebabkan seseorang hilang hak untuk merawat anak adalah ketidakmampun yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan pemeliharaan anak,seperti:

a) Penyakit yang menyebabkan seseorang yang menderita karenanya tidak dapat melaksanakan tugas yang diembannya. Atau mempengaruhi kemampuanya untuk melaksanakan tugasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam wujud pelaksanaan yang terbaik sesuai dengan tujuan utama dari *hidanah.*

b) Karena terlalu tua dan lemah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sebagaimana telah disebutkan.

c) Penyakit atau malapetaka yang melemahkan kemampuan untuk melaksanakan tugas *hidanah* dengan sebaik-baiknya.

d) *Hadin* mesti bersih diri dari penyakit kronis yaitu penyakit berkepanjangan/menahun. begitu hati-hatinya para fuqaha dalam hal pelaksanaan *hidana,* mereka menetapkan bahwa anak yang diasuh itu mestilah dijauhkan dari berbagai bahaya. Disyaratkan oleh mereka, bahwa seorang *hadin* harus bebas dari berbagai penyakit yang membahayakan. Baik penyakit tersebut menular atau menjijikkan sehingga membikin lari orang lain.

e) Kesamaan agama antara *hadin* (pemelihara) dan *mahdun* (anak yang dipelihara).

Dalam hal pengasuhan anak harus seagama, para ulama berbeda pendapat. Diantaranya yaitu:

Menurut Ahmad Ibnu Hambal, pengasuh disyaratkan Islam, ketentuan ini mendasar pada firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6,yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ayat tersebut diatas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka. Untuk tujuan itu anak-anak perlu dididik dan diarahkan sedari kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mengasuh anak itu bukan muslim.

Syafi'i juga sependapat dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa *non-muslim* tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa'ayat 141 yang berbunyi:

....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا

Artinya : *.....dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*

Menurut Sayyid Sabiq, dilarangnya *non-muslim* mengasuh anak muslim dikarenakan dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agama yang pernah ia kenal dari agama pengasuhnya.

Dalam sebuah hadis dikatakan:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْيُنَصِّرَانِهِ اَوْيُمَجِّسَانِهِ

Artinya:"*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya ibu bapaknya yang menjadikan mereka Yahudi,Nasrani"(H.R. bukhari dan muslim)*

Berbeda dengan Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, golongan Hanafi dan Maliki berpendapat hahwa *hadanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh *non-muslim,* sekalipun si anak tersebut muslim. Sebab *hadanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan *non-muslim.* Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i:

اَنَّ رَافِعَ ابْنَ سِنَانٍ اَسْلَمَ وَاَبَتْ اِمْرَأَتُهُ اَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ص.م. فَقَالَتْ: اِبْنَتِى وَهِيَ فَطِيْمٌ اَوْشَبِيْهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ: اِبْنَتِى فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. : اَللّٰهُمَّ اْهدِهَا فَمَالَتْ اِلَى اَبِيْهَا فَأَخَذَهَا

Artinya: "*Bahwa Rafi'i Bin Sinan bahwa sesungguhnya ia telah masuk Islam, dan istrinya menolak untuk masuk Islam lalu si istri datang kepada Nabi, kemudian ia berkata : " ini anak perempuanku dan ia telah disapih", atau serupa dengan itu. Rafi'i berkata berkata: "ini anak perempuanku" lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Rafi'i, duduklah sebelah sana" dan bersabda kepada istri " duduklah sebelah sana" lalu beliau mendudukkan si anak di antara keduanya, kemudian bersabda(kepada keduanya)"panggillah dia" lalu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si anak condong kepada ibunya. Kemudian Nabi SAW berdo'a: Ya Allah, berilah anak itu petunjuk. Lalu anak itu condong kepada ayahnya, lalu diambillah ia oleh ayahnya". **(H.R. Nasa'i)**

b. Syarat-syarat khusus bagi wanita

Disamping harus memenuhi syarat yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, bagi wanita *hadinah* ada beberapa syarat, yaitu:

1) Belum menikah

Syarat ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ اِبْنِى هَذَا كَانَ بَطْنِىْ لَهُ وِعَاءٌ وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءٌ وَثَدْيِى لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوْهُ اَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّىْ فَقَالَ: اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِىْ.

Artinya : *Dari Abdullah Bin Amr bahwa ada seseorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutkulah yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mengambil dariku. Maka Rasulullah SAW lalu bersabda: engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin." (H.R. abu dawud)*

Menurut madzhab Maliki kalau seorang wanita sudah menikah, maka dia akan disibukkan dengan kepentingan keluarganya. Oleh karena itu ia akan sibuk dan sulit mengasuh dan mendidik anak yang diasuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada pengecualian dipertahankannya hak pemeliharaan sang ibu terhadap anaknya, jika:

a) Wanita pengasuh itu menikah dengan seorang laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat yang muhrim dengan anak yang diasuh.

b) Pernikahan wanita *hadinah* dengan laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat tetapi bukan muhrim bagi anak.

c) Wanita pengasuh itu menikah dengan seorang pria yang asing bagi si anak.

2) Wanita pengasuh tidak menahan anak asuhnya dirumah orang yang tidak menyukainya.

Dengan menempati rumah orang yang tidak menyukai anak tersebut, maka dikhawatirkan akan memberikan *madarat* kepada anak tersebut. Disamping itu juga tidak sedikit ayah sang anak yang sangat sayang kepada anaknya dan cemas juga berat berpisah dengan anak itu.

3) Wanita pengasuh hendaknya tidak keberatan mengasuh secara sukarela dan ikhlas jika keadaan ayah sang anak hidupnya terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat khusus bagi laki-laki

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhnya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1) Jika pengasuh adalah muhrim

2) Jika pengasuh bukan muhrim

Para fuqaha berpendapat bahwa sah anak perempuan diserahkan kepada *ḥaḍin* yang bukan muhrim, jika ia memenuhi segala kualifikasi yang lainnya, khususnya pada masa-masa dini sekali. Karena pada masa itu si anak belum merangsang pemeliharaanya, sehingga ia masih terjauh dari bahaya pelecehan seksual.

B. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Adapun dasar hukum penerapan pengasuhan anak hukumnya wajib, baik berdasar al-qur'an maupun al-Hadits.

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa*[10].

b. Surat al-Isra' ayat 26-27

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*[11].

c. Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. ...*

---

[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43
[11] Departemen Agama ri, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 950

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Surat at-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

2. Al-hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ اِبْنِى هَذَا كَانَ بَطْنِىْ لَهُ وِعَاءٌ وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءٌ وَثَدْيِى لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوْهُ اَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّىْ فَقَالَ: اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِىْ.

Artinya : *Dari abdullah bin amr bahwa ada seorang perempuan berkata: ya rasulullah! Sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya mengambilnya dariku. Maka rasulullah bersabda: engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin.* (H.R. Abu Dawud)

3. Dalam kompilasi hukum Islam

a. Pasal 156

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Wanita dalam garis lurus keatas dari ibu,

b) Ayah

c) Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah,

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

e) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,

f) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.

C. Masa Pengasuhan Anak

Tidak terdapat ayat al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa pengasuhan anak. Hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat-ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.

Seperti menurut madzhab hanafi : hadanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keprluannya sehari-hari. Seperti: makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang mas haid pertamanya.

Imam ahmad bin hambal, masa hadanah anak baik laki-laki atau perempuan berakhir ketika sampai usia 7 tahun. Jika telah sampai pada usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan ia seorang anak laki-laki, maka ia dipersilahkan untuk memilih ayah atau ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja diantara mereka yang ia pilih.

Madzhab syafi'i berpendapat bahwa masa hadanah itu berakhir setelah anak mumayyiz, yakni berumur antara lima dan enam tahun. Sedang imam malik berpendapat bahwa masa mengasuh anak laki-laki mulai dari lahir sampai baligh dan masa pengasuhan anak perempuan sampai dia menikah.

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, masa pengasuhan anak yaitu sampai umur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secar fisik maupun mental atau belum pernahmelangsungkan perkawinanan. Hal ini terdapat pada pasal 98 ayat 1 tentang pemeliharaan anak.

D. Orang yang Berhak Mengasuh Anak

Menurut abdurrahman ghazali dalam bukunya fiqih munakahat, berpendapat bahwa orang yang berhak melakukan pengasuhan anak adalah orang yang mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, mempunyai keinginan agar anak itu baik dikemudian hari. Disamping itu harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah seorang ibu. Baik masih terikat dengan perkawinan atau dalam masa iddah talak raj'i, talak ba'in, atau tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Sebagaimana sabda Nabi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ اِبْنِى هَذَا كَانَ بَطْنِىْ لَهُ وِعَاءٌ وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءٌ وَثَدْيِى لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوْهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّىْ فَقَالَ: اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِىْ.

Artinya : *Dari abdullah bin amr bahwa ada seseorang perempuan berkata: ya rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutkulah yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mengambil dariku. Maka rasulullah SAW lalu bersabda: engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin."*(H.R. Abu dawud)

Dari hadis diatas jelaslah bahwa keutamaan hak ibu ditentukan oleh dua syarat, yaitu: dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melakukan hadanah. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi,maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani hadanah ini. Sehingga urutan hadanah ini lebih mnedahulukan kerabat dari keluarga ibu dari pada kerabat ayah.

Jika tidak ada yang melakukan pengasuhan anak pada tingkat tingkat perempuan, maka yang melakukan pengasuhan anak adalah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan ke atas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada , maka kewajiban melakukan hadanah itu merupakan kewajiban pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang perlindungan anak no. 23 tahun 2002 pasal 55: (1) pemerintah wajib mlenyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimanan dimaksdu pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Adapun syarat untuk anak yang diasuh itu adalah masih berada dalam usia kanak-kanak atau sudah dewasa tetapi belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus dirinya sendiri serta melindungi dari segala yang membahayakan dirinya baik dari segi jasmani dan rohani.

E. Fungsi Pengasuh

Dalam praktek hadanah anak ini, hadin mempunyai fungsi dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang diasuhnya. Sebgaimanan firmana allah dalam surat at-tahrim ayat 6[12]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : *wahai sekalian orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari siksa api neraka.....*[13]

Memperhatikan penjelasan ayat diatas, sementara ulama menyimpulkan bahwa hakekat fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada dua macam yaitu :

---

[12] Mustafa Kamal Pasha Dkk,*Fikih Islam Sesuai Pustaka Majlis Tarjih*, 300
[13] Departemen Agama ri, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 951

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom

Sebagaimana yang terdapat pada al-qur'an surat at-Ṭalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di ṭalaq) itu sedanh hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu(segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka permpuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*[14]

Dari ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, tanggung jawab orang tua terhadap keluarga, yang pertama adalah tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi mereka sehingga akan tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan merka, dan tercipta suatu kehidupan yang damai, bahagia, jauh dari berbagai penderitaan dan tekanan batin. Orang tua wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya sehingga terwujud kehidupan yang penuh dengan suasana marhamah dan kasih sayang, kehidupan yang senantiasa diwarnai dengan sikap asah, asih, asuh.

[14] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 950

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fungsi orang tua sebagai pendidik

Sesuai dengan surat at-Tahrim ayat 6 diatas, bahwa peranan orang tua selaku pendidik. Perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka dapat diartikan sebagai perintah untuk berusaha secara optimal dengan mempergunakan berbagai upaya untuk mempengaruhi dan membimbing anak serta keluarga agar memilki kepribadian yang teguh dan penuh tanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sketsa Sanggar Alang-Alang

1. Latar Belakang Berdirinya Sanggar Alang-Alang

Mulanya sanggar alang-alang hanyalah sebuah komunitas belajar anak jalanan di pinggiran terminal bus Joyoboyo Surabaya. Sanggar alang-alang tumbuh dan berkembang sejak 16 april 1999, yang diprakarsai oleh H. Didit Hari Purnomo atau yang lebih dikenal om Didit, seorang seniman, budayawan, dan sekaligus sebagai reporter senior di TVRI (Televisi Republik Indonesia) stasiun Surabaya.

Awal menggarap anak jalanan ini dianggap gila. Sekarang, berbuah pengharagaan. Itulah dedikasinya (om didit) membina anak jalanan dan gelandangan di sanggar alang-alang. Kendati menggeluti aktifitas yang dinilai banyak orang sebagai "pekerjaan gila." ia tetap membina, mendidik, dan menyanyangi anak-anak jalanan dan gelandangan di sekitar kawasan terminal Joyoboyo Surabaya. Kegiatan ini lakukan di luar jam kerja beliau sebagai reporter dan produser di TVRI Surabaya sejak 1995, tatkala masih aktif di TVRI.[1]

[1] Didit Hape, *wawancara,* Surabaya, 15 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun sejak 2007 sudah pensiun, namun kegiatan ini tetap dilakukannya dan diteruskan sampai sekarang. Karena menggeluti dunia anak jalanan dan gelandangan, banyak teman yang meledek om didit sebagai orang gila dan kurang waras. Tapi ia menerima begitu saja karena pekerjaan yang dia tekuni ini adalah pekerjaan yang mulia, meski tidak ada bayarannya. Bahkan ia meganggap hobi, yang selalu ia lakukan selepas kerja sebelum pulang dengan meluangkan waktu antara 1-2 jam untuk membina anak-anak jalanan dan gelandangan. [2]

2. Visi dan misi

Sejalan dengan diresmikannya sanggar alang-alang menjadi lembaga yang berbentuk yayasan pendidikan peduli anak negeri yang telah terdaftar pada akta notaries dengan SK. Menkumdang RI. Tgl 19 januari 2000 no. C-32.HT.03.01 th.2000. maka sanggar alang-alang ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan aktivitasnya. Adapun visi misi sanggar alang-alang ini adalah:

a. Membantu pemerintah untuk mengatasi masalah social khususnya anak miskin dan terlantar dengan segala problema yang ada di dalamnya secara etis dan manusiawi.

[2] Mbak Nurul, *wawancara,* Surabaya, 17 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melindungi serta memutus jaringan criminal dan tindak asusiala lainnya yang selam ini sangat lekat dalam hidup dan kehidupan anak miskin dan terlantar.

c. Memberikan peluang untuk belajar, baik secara formal maupun non formal bagi anak-anak miskin dan terlantar.

3. Struktur kepengurusan sanggar alang-alang

Dalam melakukan aktifitas pengasuhan anak jalanan, sanggar alang-alang ini sudah mempunyai akta yayasan yang menaunginya, sehingga dengan begitu diperlukan adanya suatu organ dari organisasi yang menjalankan aktifitas organisasi tersebut.

Adapun struktur kepengurusan sanggar alang-alang adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Organisasi Sanggar Alang-Alang

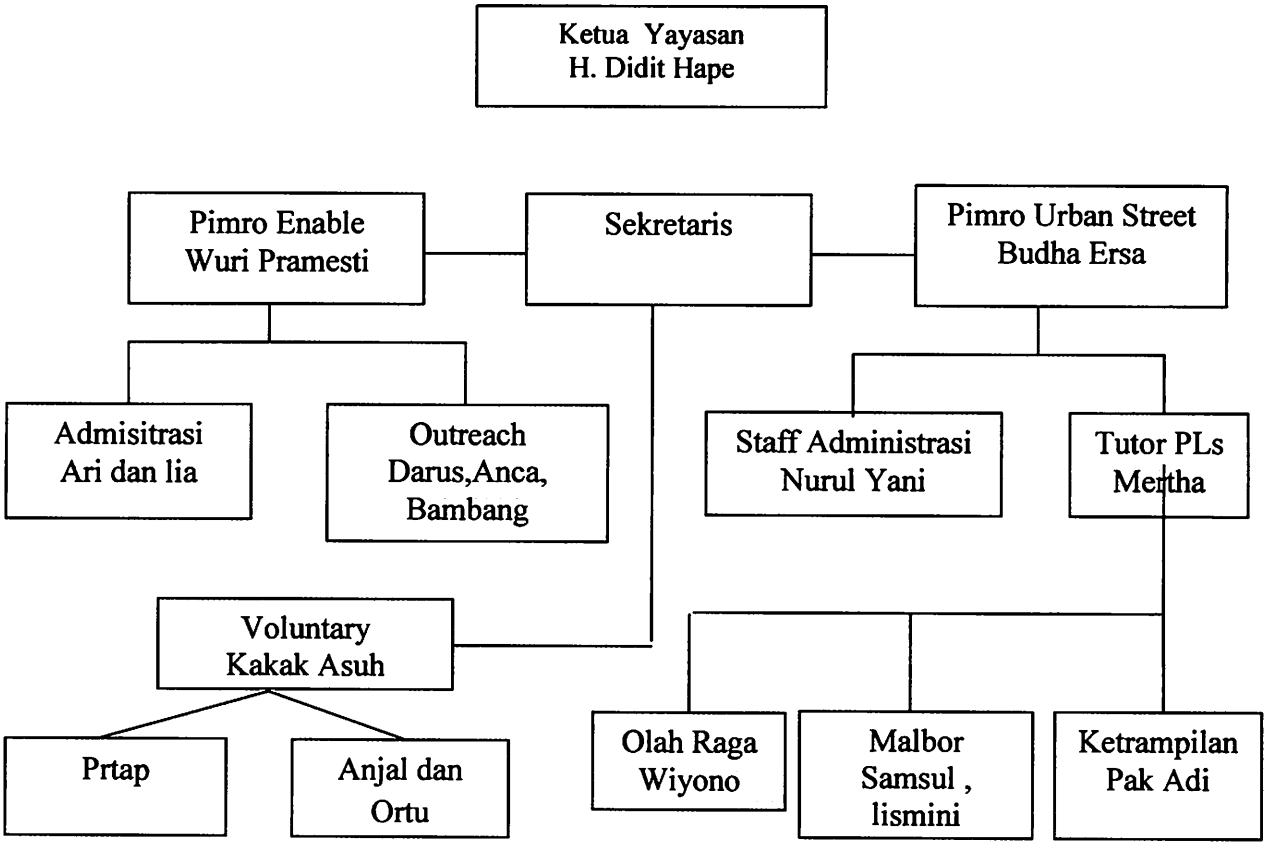

4. Program-program sanggar alang-alang

Sanggar alang-alang Surabaya memiliki dua program besar yaitu Bimbingan belajar Anak Negeri (BAN)dan Bimbingan belajar Anak Perawan (Perempuan Rawan) yang sekalipun berkaitan tetapi dalam penerapannya sangat berbeda.

a. Bimbingan Belajar Anak Negeri (BAN)

BAN adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi anak negeri yang entah sebagian besar waktunya, atau hanya sebagian kecil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka gunakan untuk bekerja di publik area yang rawan akan terjadinya kekerasan dan eksploitasi ekonomi ataupun seksual. Contohnya adalah di jalan raya, terminal, stasiun, perempatan jalan, pasar, dan sebagainya. Umumnya anak-anak ini bekerja sebagai pengamen, pengasong, dan juga pengemis.

Demi menunjang program BAN, Sanggar alang-alang membuat beberapa program tambahan yang berfungsi untuk mengoptimalkan tercapainya program ini, yaitu Bimbingan Ibu dan Anak Negeri (BIAN) dan Bimbingan Anak Berbakat (BAB). [3]

b. Bimbingan Ibu dan Anak Negeri (BIAN)

Setelah lebih dari 12 tahun Sanggar Alang-alang belajar bersama dengan anak negeri, seluk beluk dan asal muasal pilihan pekerjaan, ragam budaya masyarakat jalanan, rendahnya pendidikan serta permasalahan ekonomi, kami mulai mengerti bahwa terdapat suatu pola yang diterapkan dan berkesinambungan pada masyarakat jalanan. Diantaranya adalah anggapan yang keliru pada masyarakat jalanan, bahwa "anak adalah aset ekonomi" dan layak dieksploitasi habis-habisan oleh keluarga bahkan orang tua mereka sendiri, guna mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh karena itu Sanggar alang-alang sejak 2 tahun lalu, mencoba untuk merangkul orang tua, terutama Ibu dari anak-anak negeri

[3] Mbak nurul, wawancara, Surabaya, 17 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binaan Sanggar alang-alang Surabaya, untuk sama-sama belajar dan memperbaiki pemahaman yang selama ini keliru, yaitu menjadikan anak-anak mereka sebagi tulang pungung keluarga.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh Sanggar alang-alang Surabaya, dengan melibatkan peran serta ibu-ibu dan anak negeri secara bersamaan, ataupun secara khusus hanya diperuntukkan oleh ibu-ibu dari anak negeri.

1) Bimbingan Ibu dan Anak Negeri
2) Pengajian

c. Bimbingan Anak Berbakat (BAB)

BAB adalah salah satu program pendukung yang terpenting dalam program BAN. karena disinilah Sanggar alang-alang, sesuai dengan fungsinya sebagai sanggar belajar, mencoba untuk mengeksplorasi, membimbing dan mengoptimalkan minat dan bakat anak negeri dampingan Sanggar alang-alang Surabaya. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah, mengingat hingga kini, anak negeri dampingan Sanggar alang-alang telah berjumlah lebih dari 500 anak sejak didirikan. Dan harus diingat, bahwa Sanggar alang-alang, sekalipun berlabel Yayasan Pendidikan, tetapi dalam pelaksanaanya, mengeksplorasi hingga memfasilitasi minat dan bakat dari anak dampingannya, tidak memungut biaya sepeserpun dari mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan untuk program BAB, yaitu:

1) Musik
2) Boxing

d. Bimbingan belajar Anak Perawan (Perempuan Rawan)

Meskipun namanya terdengar agak aneh, "Anak Perawan", tetapi program ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan secara kontinyu, sungguh sungguh dan bertahap. Sasaran dari program ini adalah anak remaja putri berusia antara 12 hingga dibawah 18 tahun, yang menghabiskan sebagian waktunya di jalanan, stasiun, terminal atau tempat-tempat publik lainnya -entah untuk bekerja, bermain, atau aktifitas lain- juga untuk remaja putri yang bekerja di sektor domestik, sebagai pekerja rumah tangga anak (PRTA), part time ataupun full time.

Secara kondisional dan latar belakang, anak perawan jalanan dan remaja putri yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga anak terbilang berbeda. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua jenis pekerjaan tersebut, sama-sama rawan resiko. Rawan mengalami kecelakaan kerja, rawan mengalami pelecehan seksual bahkan eksploitasi seksual, rawan terhadap eksploitasi ekonomi, dan pelemahan pelemahan lain dikarenakan sebagian besar masyarakat kita masih memandang sebelah mata pada kemampuan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, sejak tahun 2006, Sanggar alang-alang mencoba memberdayakan anak perawan, dengan beragam kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan bakat mereka.

Ada dua jenis pembelajaran yang diberikan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu untuk memberdayakan Anak perawan, yaitu Vocational Training dan Life Skill.

B. Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan Di Sanggar Alang-Alang

1. Dasar hukum penerapan pengasuhan anak jalanan

Dasar perlindungan terhadap anak jalanan yang dibuat landasan oleh sanggar alang-alang sebagaimana tertera dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alternative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (special protection) (Harja Saputra, 9 April 2007). Hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang anak tersebut belum dapat terpenuhi, sehingga anak memilih untuk hidup di jalanan.

2. Kegiatan Sanggar Alang-alang

Sanggar alang-alang melaksanakan pendidikan formal seperti PAUD, program kejar paket A (setar SD) dan program kejar paket B (setara SMP) dan pendidkan non-formalnya berupa semua pembinaan yang dilaksanakan di sana. Adapun perincian pendidikan yang dilaksakan di sanggar alang-alang sebagai berikut:

a. Pembinaan agama

Bentuk pembinaan keagamaan yang diutamakan pada anak jalanan binaan sanggar alang-alang berupa pembinaan ketauhidan, ahlak, membaca Al-Qur'an serta nasehat-nasehat yang isinya masih ada kaitannya dengan kehidupan anak jalanan.

Dalam bidang ketauhidan, pembina memberikan penjelasan tentang sifat-sifat yang dimilki Allah. Bahwa Allah itu maha esa, maha mengetahui, mendengar, serta menguasai segala di ciptaannya. Hal ini disampaikan kepada anak jalanan agar tidak cepat putus asa apabila menghadapi masalah-masalah yang sedang menghimpit mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pembina juga memberi penjelasan bahwa barang siapa diantara mereka tidak mau menolong temannya yang sedang mengalami kesusahan maka Allah tidak akan mau menolongnya. Dengan materi tersebut maka mendorong anak untuk saling membantu, mengasihi, dan menyayangi satu sama lain.

Materi selanjutnya mengenai penjelasan rukun Islam . dalam hal ini, pemateri menjelaskan bahwa setiap orang ingin masuk agama islam harus melalui beberapa tahapan untuk mencapai islam yang sempurna. Di antaranya orang harus membaca dua kalimat syahadat yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selai Allah dan Muhammad adalh utusan Allah. Setelah tahap tersebut terpenuhi, baru mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat, memberikan zakat, mengerjakan puasa dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Di samping itu juga diberikan pendidikan akhlak agar mereka bisa saling menghormati, mengasihi, menyayangi satu sama lain serta berperilaku sopan di mapun mereka berada.

b. Pembinaan sosial

Kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan rasa harga diri anak. Pembinaan dilakukan sebagaimana layaknya anak pada umumnya dengan tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah cara beradaptasi dengan lingkungan, keamanan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketertiban, serta tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa yang baik.

Sebagai contoh adalah saat sanggar alang-alang kedatangan tamu dari LSM atau instansi lain dan ketika pertemuan tersebut salah satu anak melakukan kesalahan dalm berbuat atau berbicara, pembina langsung memberi pengarahan dengan cara yang halus agar anak-anak yang lain tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya.

Pembinaan sosial lainnya berupa penjagaan ketertiban dan keamanan dengan adanya kerja sama yang baik dari pihak keamanan setempat dengan tujuan agar masyarakat tidak menpunyai pandangan negatif terhadap anak jalanan.

c. Pembinaan kesehatan

Anak jalanan yang identik dengan kumuh, jorok, kotor, dan dekil oleh sanggar alang-alang diadakan pembinaan kesehatan dengan selalu menganjurkan pada mereka untuk menjga kebersihan diri dan lingkungan. Sebab, apabila semua dalam keadaan bersih penyakit pun akan enggan menempel pada mereka.

Pembina juga mengungkapkan pada mereka bahwa kebersihan pagkal kesehatan, kebersihan merupakan sebagian dari iman serta dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan adanya ungkapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti itu diharapkan akan mampu mendorong anak jalanan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannaya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1) Membiasakan anak binaan untuk merawat diri dan hidup sehat setiap hari.
2) Membiasakan dan menanamkan kebiasaan untuk mencintai dan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan dan pemeliharan lingkungan sanggar dengan cara membuat jadwal piket kebersihan.
3) Pemeriksaan berkala dilakukan apabila ada kerja sama dari dinas terkait, seperti pengobatan gratis, cek kesehatan dan lain-lain.

d. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterambilan di sanggar alang-alang diberikan untuk mengembangkan kreativitas anak jalanan. Kegiatan ini terdiri dari berbagai macam bentuk, di antaranya berupa membuat bando, tas, guci dan keterampilan menyablon.

Dengan kegiatan pembinaan ini sanggar alang-alang telah menghasilkan kerajinan yang banyak serta banyak dari kalangan masyarakat yang membelinya. Dari hasil penjualan itu sanggar alang-alang membelikan fasilitas lain untuk keperluan anak-anak jalanan.

e. Pembinaan kesenian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembinaan kesenian yang diberikan berupa pembelajaran alat musik dan olah vokal. Aktivitas ini dilakukan setiap hari selasa dan kamis yang dibina oleh H. Didit Hape, Budha Ersa dan Wuri Pramesti.

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak jalanan mempunyai kreativitas sehingga mereka mampu bersaing dengan anak lainnya. Dari kegiatan ini sudah beberapa kali menciptakan lagu bahkan rekaman kasetnya telah terjual 500 kaset.

3 ~~2~~ Sarana dan prasarana sanggar alang-alang

Dalam rangka menunjang aktifitasnya, sanggar alang-alang telah dilengkapi dengan sarana dan prasaran yang dapat dipakai untuk mengasuh dan membina anak jalanan. di antaranya :

1) Meja
2) Bangku panjang
3) Papan tulis
4) Televisi
5) Rak pakaian
6) Bed
7) Kipas angin
8) Meja kerja dan meja belajar
9) Kursi
10) Alat-alat masak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Seperangkat alat musik seperti Gitar, Ukule,Bungo, Harmonica, Biola, Kabaza, Angklung dan lain-lain.

12) Sumber dana sanggar alang-alang

Sebuah organisasi tentu tidak lepas dari operasional yang memerlukan biaya dalam menjalankan roda organisasi, dalam hal ini sanggar alang-alang juga tak lepas dari itu. Adapun sumber dana berasal dari :

1) Uang pribadi om didit
2) Hasil pentas
3) Masyarakat yang peduli
4) Save the children
5) Bantuan pemerintah dsb.

4. Tata cara pengasuhan anak jalanan disanggar alang-alang

Pengansuhan di sangar alang-alang dalam membina perilaku anak-anak mulai dari pemberian nasihat, pengarahan sampai teguran terhadap perilaku sekecil apapun yang dilakukan anak jalanan di setiap harinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Pembinan di sanggar alang-alang terhadap anak jalanan dilakukan dengan menggunakan dua metode di antaranya, metode kelompok dan metode individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Metode Individu

Adanya masalah yang sifatnya pribadi yang tidak semua orang bisa mengatasinya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan menjaga kerahasiaannya.

Pelaksanaan pembinaan perilaku ini dilakukan secara *face to face* atau bertatap muka yang dilakukan secara terus menerus, sehingga anak merasa dirinya sudah terbebas dari masalah yang dihadapinya.

Di sanggar alang-alang juga diadakan pertemuan dengan pimpinan dan pengasuh memberiakan pembinaan untuk memberikan motivasi agar anak tetap mau sekolah, mengarahkan anak untuk kembali ke rumah dan menumbuhkan kesadaran pada anak untuk merubah kebiasaan hidup di jalan dengan perilaku menyimpang menjadi perilaku yang baik sesuai norma agama.

Dalam penyampaian materi sering diselingi anekdot yang berhubungan dengan pelajaran tersebut, sehingga anak mudah menerima dan tidak cepat jenuh.

2) Metode kelompok

Pelaksanaan dalam bentuk kelompok yaitu anak didik dikumpulkan secara bersama-sama kemudian mereka diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasehat serta pengalaman pada anak binaan yang materinya adalah ajaran Islam yang mengarahkan pada pembentukan kepribadian seperti:

a) Allah memberikan pahala pada orang yang berbuat kebaikan dan menyiksa orang yang berbuat jahat.
b) Harus mempunyai pergaulan dengan masyarakat dalam artian tidak boleh mementingkan diri sendiri.

Cara penyanpaian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dalam bentuk suatu kegiatan misalnya:

a) Rekreasi

Dengan diadakannya rekreasi ini pelaksanaan pembinaan ditujukan untuk memberikan rangsangan pada anak-anak agar mau mengikuti semua pembinaan yang dilakukan di Sanggar Alang-alang, serta membentuk dan meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi mereka terhadap apa yang telah dilihatnya. Di samping itu juga untuk membangun kesamaan emosi agar mereka merasa seperti berkumpul dalam lingkungan sendiri di mana hal tersebut selama ini jarang mereka dapatkan.

b) Sholat berjamaah

Sholat berjamaah dilaksanakan pada hari senin dan kamis pada waktu adanya pendidikan agama dan mengaji bagi anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah kejar paket A (setara SD). Sholat ini dipimpin oleh pembina secara rutin dengan tujuan untuk melatih kedisiplinan mereka dalam menjalankan sholat yang diperintahkan untuk semua umat islam. ibadah sholat ini diharapkan bisa berpengaruh pada mereka agar selalu melakukan perbuatan yang senantiasa diridloi Allat SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan"(Al-Ankabut: 45).

c) Buka bersama

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan puasa, sebelum mereka berbuka puasa terlebih dahulu diberri siraman rohani. Setelah selesai berbuka bersama dilanjutkan dengan sholat magrib secara berjamaah dan sholat tarawih yang dipimpin H. Didit Hape dengan tujuan agar ter motivasi untuk selalu melakukan kegiatan ysng dianjurkan oleh agama islam dan agar mereka memepunyai semangat untuk merubah dirinya yang sudah terlanjur melakukan perbuatan salah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pemberian santunan

Pemberian santuan ini diberikan kepada anak binaan antara lain berupa pemberian uang SPP dan uang saku untuk membeli buku bagi anak sekolah yang tidak mampu.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk amal, dan juga sebagai contoh bagi anak jalanan dalam menanamkan rasa dan sikap saling peduli, saling tolong menolong, dan saling mengasihi terhadap sesama.

e) Pemberian pendidikan

Pemberian pendidikan dalam hal ini adalah berupa progam kejar paket A dan B, sebagaimana telah dicantumkan dalam sub bab jenis kegiatan sanggar alang-alang. Materi yang diberikan kepada anak jalanan dalam progam kejar paket A meliputi bidang studi yang nantinya akan diikuti untuuk ujian akhir nasional (UAN) yaitu terdiri dari bidang studi Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan IPS. Sedangkan pada kejar paket B meliputi bidang studi, Matematika, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahas Inggris, Ekonomi, Biologi, dan Fisika. Penyampaian materi dalam program ini dipadatkan untuk mempersingkat waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PENGASUHAN ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 DI SANGGAR ALANG-ALANG

A. Analisis tentang Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang

Dasar perlindungan terhadap anak jalanan yang dibuat landasan oleh sanggar alang-alang sebagaimana tertera dalam UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus (special protection). Hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang anak tersebut belum dapat terpenuhi, sehingga anak memilih untuk hidup di jalanan.

Sanggar alang-alang melaksanakan pendidikan formal seperti PAUD, program kejar paket A (setar SD) dan program kejar paket B (setara SMP) dan pendidkan non-formalnya berupa semua pembinaan yang dilaksanakan di sana. Adapun perincian pendidikan yang dilaksakan di sanggar alang-alang sebagai berikut:

1. Pembinaan agama

   Bentuk pembinaan keagamaan yang diutamakan pada anak jalanan binaan sanggar alang-alang berupa pembinaan ketauhidan, ahlak, membaca Al-Qur'an serta nasehat-nasehat yang isinya masih ada kaitannya dengan kehidupan anak jalanan.

   Dalam bidang ketauhidan, pembina memberikan penjelasan tentang sifat-sifat yang dimilki Allah. Bahwa Allah itu maha esa, maha mengetahui, mendengar, serta menguasai segala di ciptaannya. Hal ini disampaikan kepada anak jalanan agar tidak cepat putus asa apabila menghadapi masalah-masalah yang sedang menghimpit mereka.

   Para pembina juga memberi penjelasan bahwa barang siapa diantara mereka tidak mau menolong temannya yang sedang mengalami kesusahan maka Allah tidak akan mau menolongnya. Dengan materi tersebut maka mendorong anak untuk saling membantu, mengasihi, dan menyayangi satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Materi selanjutnya mengenai penjelasan rukun Islam . dalam hal ini, pemateri menjelaskan bahwa setiap orang ingin masuk agama islam harus melalui beberapa tahapan untuk mencapai islam yang sempurna. Di antaranya orang harus membaca dua kalimat syahadat yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selai Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah tahap tersebut terpenuhi, baru mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat, memberikan zakat, mengerjakan puasa dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Di samping itu juga diberikan pendidikan akhlak agar mereka bisa saling menghormati, mengasihi, menyayangi satu sama lain serta berperilaku sopan dimaupun mereka berada.

2. Pembinaan sosial

Kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan rasa harga diri anak. Pembinaan dilakukan sebagaimana layaknya anak pada umumnya dengan tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah cara beradaptasi dengan lingkungan, keamanan, ketertiban, serta tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa yang baik.

Sebagai contoh adalah saat sanggar alang-alang kedatangan tamu dari LSM atau instansi lain dan ketika pertemuan tersebut salah satu anak melakukan kesalahan dalm berbuat atau berbicara, pembina langsung memberi pengarahan dengan cara yang halus agar anak-anak yang lain tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembinaan sosial lainnya berupa penjagaan ketertiban dan keamanan dengan adanya kerja sama yang baik dari pihak keamanan setempat dengan tujuan agar masyarakat tidak menpunyai pandangan negatif terhadap anak jalanan.

3. Pembinaan kesehatan

Anak jalanan yang identik dengan kumuh, jorok, kotor, dan dekil oleh sanggar alang-alang diadakan pembinaan kesehatan dengan selalu menganjurkan pada mereka untuk menjga kebersihan diri dan lingkungan. Sebab, apabila semua dalam keadaan bersih penyakit pun akan enggan menempel pada mereka.

Pembina juga mengungkapkan pada mereka bahwa kebersihan pagkal kesehatan, kebersihan merupakan sebagian dari iman serta dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan adanya ungkapan seperti itu diharapkan akan mampu mendorong anak jalanan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannaya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

a. Membiasakan anak binaan untuk merawat diri dan hidup sehat setiap hari.
b. Membiasakan dan menanamkan kebiasaan untuk mencintai dan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan dan pemeliharan lingkungan sanggar dengan cara membuat jadwal piket kebersihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemeriksaan berkala dilakukan apabila ada kerja sama dari dinas terkait, seperti pengobatan gratis, cek kesehatan dan lain-lain.

4. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterambilan di sanggar alang-alang diberikan untuk mengembangkan kreativitas anak jalanan. Kegiatan ini terdiri dari berbagai macam bentuk, di antaranya berupa membuat bando, tas, guci dan keterampilan menyablon.

Dengan kegiatan pembinaan ini sanggar alang-alang telah menghasilkan kerajinan yang banyak serta banyak dari kalangan masyarakat yang membelinya. Dari hasil penjualan itu sanggar alang-alang membelikan fasilitas lain untuk keperluan anak-anak jalanan.

5. Pembinaan kesenian

Pembinaan kesenian yang diberikan berupa pembelajaran alat musik dan olah vokal. Aktivitas ini dilakukan setiap hari selasa dan kamis yang dibina oleh H. Didit Hape, Budha Ersa dan Wuri Pramesti.

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak jalanan mempunyai kreativitas sehingga mereka mampu bersaing dengan anak lainnya. Dari kegiatan ini sudah beberapa kali menciptakan lagu bahkan rekaman kasetnya telah terjual 500 kaset.

6. Tata cara pengasuhan anak jalanan disanggar alang-alang

Pengasuhan di sangar alang-alang dalam membina perilaku anak-anak mulai dari pemberian nasihat, pengarahan sampai teguran terhadap perilaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekecil apapun yang dilakukan anak jalanan di setiap harinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Bentuk-bentuk tentang eksploitasi ekonomi anak tidak nampak terjadi di sanggar alang-alang, karena sebagaimana hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kebijakan di sanggar alang-alang membuat bentuk eksploitasi anak dapat diminimalisir. Begitu juga bentuk perbudakan dan kerja paksa keduanya memang merupakan eksploitasi ekonomi namun namun pada praktiknya merupakan bentuk klasik dari perdagangan anak dan mempekerjakan anak.

Hal ini sesuai dengan batasan yang didasarkan pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan anak. Ketiga batasan tersebut merupakan kebutuhan dasar anak dan dalam hal itu dapat disebut dalam nafkah (kebutuhan pokok) anak. Jadi singkatnya batasan mempekerjakan anak dapat dikatakan sebagai eksploitasi ekonomi ketika anak bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah maka peristiwa tersebut merupakan eksploitasi ekonomi anak. Jika anak bekerja selain untuk tujuan kemiskinan untuk mencukupi kebutuhan misalnya untuk pendidikan dan pelatihan dalam Instansi pemerintah maka bukan termasuk eksploitasi ekonomi anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontribusi yang diberikan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan ketentuan tentang penanggulangan masalah eksploitasi anak. Dalam Pasal 66 Ayat 2 Huruf c telah diatur pencegahan eksploitasi ekonomi dilakukan dengan pelibatan anak dalam Instansi Pemerintah dan Serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam undang-undang tersebut memang menjangkau perlindungan dari seluruh segi termasuk mengatur tentang pekerjaan terburuk anak. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Namun begitu walaupun Undang-undang ini memenuhi perlindungan terhadap berlakuknya ekploitasi ekonomi anak secara umum namun mengenai perlindungan terhadap praktik-praktik serupa eksploitasi ekonomi anak masih terlalu minim dan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara khusus tentang batasan bentuk-bentuk eksploitasi anak.

B. Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 di Sanggar Alang-Alang

Perlindungan anak dalam undang-undang Perlindungan Anak dalam hal eksploitasi ekonomi anak diatur dalam pasal 13 UU No 23 tahun 2002, perlindungan dari eksploitasi ekonomi ditekankan pada konsep hak-hak yang harus diterima anak. Jadi Undang-Undang Pelindungan Anak menghendaki dengan dilarangnya eksploitasi ekonomi anak maka anak juga akan terjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan ekonominya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini tampak dari program-program yang diberikan di sanggar alang-alang, bahwa sanggar alang-alang sangat mendukung perlindungan anak.

Dalam Surat Al-Isrā Ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar UU No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak yang didasarkan atas konvensi hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikunya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam hukum, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak). Dijelaskan dalam QS Al-Anfāl Ayat 27 bahwa kita dilarang mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita. Hal ini didukung QS Al-Anfāl ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir al Azhar bahwa anak adalah ujian bagi orang tua. Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masayarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial. Dan hal ini juga sesuai dengan prinsip dasar konvensi UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tentang kepentingan yang terbaik bagi anak.

Di dalam uṣul fiqh dikenal istinbath hukum untuk menjaga kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang menggunakan nilai kemaslahatan (kebaikan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menetapkan suatu hukum yaitu *maslaḥaḥ mursalah* yang mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia. Hal ini dapat menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelaggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "*maslaḥaḥ ḍarūriyah*". *Maslaḥah ḍarūriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada lima prinsip dasar hukum Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jadi untuk menentukan apakah suatu tindakan dalam kehidupan masyarakat diperbolehkan atau diharamkan tergantung kepada kemaslahatan yaitu lima prinsip dasar. Jika akibat dari perbuatan tersebut membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pihak tertentu maka perbuatan tersebut diharamkan. Jika tidak membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pihak tertentu maka diperbolehkan.

Jadi tindakan yang dilakukan oleh sanggar alang-alang sudah sangat sesuai dengan cita-cita bangsa, bahwa anak adalah tulang punggung kehidupan bangsa kedepan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah ditemukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya sanggar alang-alang melaksanakan pendidikan formal seperti PAUD, program kejar paket A (setar SD) dan program kejar paket B (setara SMP) dan pendidkan non-formalnya berupa semua pembinaan yang dilaksanakan di sana. Hal ini ditunjang dengan beberapa program unggulan, yakni: pembinaan agama, pembinaan sosial, pembinaan kesehatan, pembinaan keterampilan dan pembinaan kesenian.
2. Prinsip UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didasarkan atas konvensi hak anak. Hal ini sesuai dengan Al-quran surat al-Isrā ayat 31 yang menjelaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak. Ketentuan ini sesuai dengan Al-quran surat al-Anfāl ayat 27. Penerapan pengasuhan anak disanggar alang-alang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang telah di canangkan.

B. Saran

1. Orang tua dan masyarakat dalam mengemban kewajiban memelihara dan mendidik anak hendaknya memberikan dukungan penuh pada program-program yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicanangkan beberapa sanggar anak, atau lembaga swadaya masyarakat lainnya, sehingga lahir beberapa sanggar yang mampu mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak sebagaimana yang ada di sanggar alang-alang.

2. Pemerintah hendaknya lebih banyak memberikan fasilitas-fasilitas, sarana prasarana untuk melindungi anak-anak dari himpitan ekonomi, serta keterbatasan pengetahuannya, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta : LeKPIM Bekerjasama Dengan Mitra Pustaka, 1999

A. Rahman Zaenuddin, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994

Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta : Prenada Media Group 1999

Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998

Burhan ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 2004

Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syari'ah*, Komponen MKDK, Bandung : Pustaka Setia, 2002

Firdaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Zikrul Hakim, t.,t.

Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Kelurga*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999

Hamka, *Terjemah Tafsir al-Azhar Juz 20*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2004

M. Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa : Masykur dkk, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000

Musthafa Kamal Pasha dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta : PT Citra Karsa Mandiri, 2002

Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996

Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Bahry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2000

Ruben Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, Alih bahasa : A. Ludjito, Yayasan Obor Indonesia : 1989

S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006

Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007

Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zaeni, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Mizan, 2002

Umar Hasyim, *Anak Saleh*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1995

UU NO.23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak

UU RI No. 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan*

UU RI No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya*

UU RI No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penjelasannya*

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id